



*RENSTRA
KECAMATAN
DENPASAR
UTARA*

2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya Renstra Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seiring dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Utara menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026, diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Utara.

Denpasar, Mei 2021
Kecamatan Denpasar Utara



Nyoman Lodra, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19631231 198411 1179

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BABI | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| 1.3.1. Maksud..... | 3 |
| 1.3.2. Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II | 5 |
| GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 5 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... | 5 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | 14 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 17 |
| BAB III | 23 |
| PROFIL KINERJA PELAYANAN OPD | 23 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan | 23 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi Kota Denpasar | 24 |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD | 25 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah | 25 |
| 3.4.1. Administrasi Wilayah | 25 |
| 3.4.2. Klimatologi | 26 |
| 3.4.3. Pemanfaatan Ruang Wilayah | 26 |
| 3.4.4. Kependudukan | 29 |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis | 30 |
| BAB IV | 31 |
| TUJUAN DAN SASARAN | 31 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... | 31 |
| BAB V | 32 |
| STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 32 |
| 5.1. Strategi Kecamatan Denpasar Utara | 32 |
| 5.2. Arah Kebijakan Kecamatan Denpasar Utara | 32 |
| BAB VI | 35 |
| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 35 |
| 6.1. Pengertian Program..... | 35 |
| BAB VII | 45 |
| KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 45 |
| 7.1. Indikator Kinerja | 45 |
| BAB VIII | 46 |
| P E N U T U P | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam hal ini Kecamatan Denpasar Utara sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan beredoman pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Untuk itu Kecamatan Denpasar Utara yang merupakan salah organisasi perangkat daerah Kota Denpasar sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 221 dan pasal 229 dimana Kelurahan merupakan perangkat kecamatan telah memeberikan tanggungjawab yang lebih besar.

Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar

Utara menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026, diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Utara.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465),
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Renstra Perangkat DaerahKecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026adalah sebagai pedoman dan arah pembangunan Kecamatan Denpasar Utara selama lima tahun mendatang yang memuat Visi dan Misi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Kota Denpasar.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dariPenyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Memebrikan gambaran umum mengenai kondisi umum pembangunan Kecamatan Denpasar Utara,
- b. Menyediakan informasi mengenai potensi/kemampuan keuangan Kecamatan Denpasar Utara selama lima tahun kedepan,
- c. Menyediakan informasi dan analisis permasalahan serta isu strategis Kecamatan Denpasar Utara,
- d. sebagai pedoman dan arah pembangunan Kecamatan Denpasar Utara selama lima tahun mendatang.

1.4Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara

Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB 4 Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pndanaan

BAB 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB 8 Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas–tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Kelurahan/Desa,
- b. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat,
- c. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat,
- d. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat,
- e. Pembinaan Pelayanan Umum,
- f. Penyusunan Rencana dan Program Pembinaan Administrasi, Penatausahaan dan Rumah Tangga.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas:

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;
- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;
- g. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka ketertiban dan kenyamanan wilayah;
- h. melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat ;
- i. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
- k. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyediakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program Kerja Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan ;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;
- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;

- i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
- j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka administrasi keuangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;
- j. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai ;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

E. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

F. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- h. memberikan bimbingan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas pengelolaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- l. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa/kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketertiban wilayah, ketentraman, ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai tugas pokoknya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan stabilitas masyarakat ;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
- h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

J. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

K. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, kebersihan, perijinan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.


L. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi haruslah kokoh.

Susunan Organisasi Kecamatan Denpasar Utara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, susunannya adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemerdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Kantor Camat Denpasar Utara



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Kantor Camat/Kelurahan Denpasar Utara adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Camat/Kelurahan Denpasar Utara berjumlah 87 orang,

Tabel Data PNS menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

| No. | Jabatan | Gender | | Golongan | | | | Pendidikan | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|---|----------|-----|----|---|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | L | P | IV | III | II | I | S-2 | S-1 | D-3 | SMA | SMP |
| 1. | Camat | √ | | √ | | | | √ | | | | |
| 2. | Sekcam | √ | | √ | | | | | √ | | | |
| 3. | Kasi PEM | √ | | | √ | | | | √ | | | |
| 4. | Kasi PM | | √ | | √ | | | | √ | | | |
| 5. | Kasi Kesra | √ | | | √ | | | | √ | | | |
| 6. | Kasi Pelum | √ | | | √ | | | √ | | | | |
| 7. | Kasi Tramtib | √ | | | √ | | | | √ | | | |
| 8. | Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian | √ | | | √ | | | | √ | | | |
| 9. | Ka.Sub.Bag Perencanaan dan Keuangan | √ | | | √ | | | | √ | | | |
| 10. | Staf | | | | | | | | | | | |

- b. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Kantor Camat Denpasar Utara berjumlah 1 orang,

| No. | Nama | Gender | | Pendidikan | | | | |
|-----|-----------------|--------|---|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | L | P | S-2 | S-1 | D-3 | SMA | SMP |
| 1. | I Ketut Nurjana | √ | | | | | √ | |

c. Jumlah Tenaga Kontrak di Kantor Camat/Kelurahan Denpasar Utara berjumlah 73 orang.

– Tabel Non PNS Kantor Camat Denpasar Utara

| No | Nama | Gender | | Pendidikan | | | | |
|----|---------------------------------|--------|---|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | L | P | S-2 | S-1 | D-3 | SMA | SMP |
| 1 | I KADEK AGUS RIAWAN, SE | √ | | | √ | | | |
| 2 | I PUTU WISNU PERBAWA, SS | √ | | | √ | | | |
| 3 | EKA SUTRISNA ARMADI, SE | √ | | | √ | | | |
| 4 | I MADE SADU GUNAWAN,SAP | √ | | | √ | | | |
| 5 | GUSTI AGUNG SURYA SANTA, SE | √ | | | √ | | | |
| 6 | I MADE ARYA SUGIAWAN, S.Sos | √ | | | √ | | | |
| 7 | I KETUT SUDANA | √ | | | | | √ | |
| 8 | I KADEK SWANDITA | √ | | | | | √ | |
| 9 | LUH GDE JULI RATNASARI, SH | | √ | | √ | | | |
| 10 | A.A MADE DITYA UDHIYANA | √ | | | | | √ | |
| 11 | WAYAN SARIADA | √ | | | | | √ | |
| 12 | NI WAYAN HARTATIK HERNAWATI, ST | | √ | | √ | | | |
| 13 | NI WAYAN WINDY GERHANA PUTRI | | √ | | | | √ | |
| 14 | I WAYAN EKA SANTIKA, SH | √ | | | √ | | | |
| 15 | PUTU IRMA SULIYANTARI, SH | | √ | | √ | | | |
| 16 | KADEK INDAH PRADNYANI, SE | | √ | | √ | | | |
| 17 | I NYOMAN YUDHA ADITYA, SE | √ | | | √ | | | |
| 18 | KADEK DWIK INDAH SARI | | √ | | √ | | | |
| 19 | I WAYAN BUDI JUNIARDANA, SS.MAP | √ | | √ | | | | |
| 20 | I WAYAN ARIS SETYA PURNAWAN | √ | | | | | √ | |
| 21 | NI KADEK DWI ANTARI, SE | | √ | | √ | | | |
| 22 | I MADE ADI DARMAWAN, SE | √ | | | √ | | | |
| 23 | NI NYOMAN LIPUR RANIATI | | √ | | | | | √ |
| 24 | KETUT SUDANA | √ | | | | | √ | |
| 25 | NI WAYAN SINAH WATI | | √ | | | | √ | |
| 26 | I NYOMAN PUTRA WIBAWA, SE | √ | | | √ | | | |
| 27 | I KETUT ARTA YASA | √ | | | | | √ | |
| 28 | I PUTU WAHYUNTA SUGENIARSA,SH | √ | | | √ | | | |
| 29 | I PUTU WIRAJAYA PALGUNA, SH | √ | | | √ | | | |
| 30 | IDA BAGUS ADHI PRABAWA NANDA,SH | √ | | | √ | | | |
| 31 | NI KETUT KERMINI | | √ | | | | √ | |
| 32 | NI MADE KERTHI ASIH,AMD KOM | | √ | | | √ | | |
| 33 | KADEK HERDINA DEWLS.KEP | | √ | | √ | | | |
| 34 | I GUSTI AGUNG PANCAMA WEDA | √ | | | | √ | | |
| 35 | NI WAYAN TESA YUMAHARI,SPD.H | | √ | | √ | | | |

– Tabel Non PNS Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara

| No | Nama | Gender | | Pendidikan | | | | |
|----|--|--------|---|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | L | P | S-2 | S-1 | D-3 | SMA | SMP |
| 1 | I Kadek Agus Yodha Bhaskara | ✓ | | | ✓ | | | |
| 2 | I Gusti Ngurah Putu Giri Krisna Adhika | ✓ | | | | | ✓ | |
| 3 | Ni Putu Evi Setiawati | | ✓ | | ✓ | | | |
| 4 | Ni Putu Asih Rapini | | ✓ | | ✓ | | | |
| 5 | I Made Suidiana | ✓ | | | | | ✓ | |
| 6 | Ni Wayan Seri Nina Ursula | | ✓ | | ✓ | | | |
| 7 | Ni Made Yuliani | | ✓ | | | | ✓ | |
| 8 | I Wayan Sutama | ✓ | | | | | ✓ | |
| 9 | I Made Mustika | ✓ | | | | | ✓ | |
| 10 | I Ketut Janten | ✓ | | | | | ✓ | |
| 11 | I Putu Astawa | ✓ | | | | | ✓ | |
| 12 | Huda Nuryanto | ✓ | | | | | | ✓ |
| 13 | I Putu Hambara Yasa | ✓ | | | | | ✓ | |

– Tabel Non PNS Kelurahan Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara

| No | Nama | Gender | | Pendidikan | | | | | |
|----|------------------------------|--------|---|------------|-----|-----|-----|-----|----|
| | | L | P | S-2 | S-1 | D-3 | SMA | SMP | SD |
| 1 | Ni Wayan Diana Ari Kembar | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 2 | I Gusti Ayu Ariastini | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 3 | Anak Agung Gede Agung, SH | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 4 | I Wayan Bondiana Putra | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 5 | Ni Luh Maha Indriani | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 6 | Ni Kadek Ayu Arisantika Dewi | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 7 | I Wayan Sumarya | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 8 | I Wayan Lanus | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 9 | Gede Pasek Wira Sana | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 10 | I Made Sujana | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 11 | I Nyoman Sunarta | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 12 | I Wayan Sura | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 13 | I Ketut Sangra | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 14 | Komang Novayana | ✓ | | | | | ✓ | | |

– Tabel Non PNS Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara

| No | Nama | Gender | | Pendidikan | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|---|------------|-----|-----|-----|-----|----|
| | | L | P | S-2 | S-1 | D-3 | SMA | SMP | SD |
| 1 | I Wayan Suwita | √ | | | | | | √ | |
| 2 | I Nyoman Indrayana,SE | √ | | | √ | | | | |
| 3 | Ni Putu Yulia Arsani Dewi,SE | | √ | | √ | | | | |
| 4 | Ni Putu Ari Mahayani, S.Pd | | √ | | √ | | | | |
| 5 | Ni Putu Septidiantari,S.S | | √ | | √ | | | | |
| 6 | I Komang Juang Arya Mahaputra | √ | | | | | √ | | |
| 7 | I Wayan Suparta | √ | | | | | √ | | |
| 8 | I Gusti Pinatih | √ | | | | | | √ | |
| 9 | I Nyoman Jiwa | √ | | | | | | | √ |
| 10 | I Kadek Rena Sukra Wibawa | √ | | | | | √ | | |
| 11 | Ni Made Gati | | √ | | | | | √ | |

2. Asset/Modal

Aset/Modal yang dimiliki oleh Kecamatan Denpasar Utara berupa :

- a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Mulawarman No. 1 Denpasar Utara, Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Kartini Denpasar Desa Dauh Dauh Puri Kaja;
- b. Peralatan Dan Mesin berupa kendaraan dinas, komputer, laptop, kelengkapan personal komputer, printer, meubelair kerja/tamu, filling kabinet, brankas, papan visual, kamera, dan peralatan kantor lainnya pada Kantor Camat/Kelurahan Denpasar Utara;
- c. Bangunan Gedung Permanen, Gudang, Pos Jaga, Bangunan Tempat Kerja pada Kantor Camat/Kelurahan Denpasar Utara;

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja PelayananPD Kecamatan Denpasar Utara berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Kecamatan Denpasar Utara mempunyai prioritas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Keterkaitan dengan pelayanan, Kecamatan Denpasar Utara selalu memberdayakan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara dengan tujuan agar segala aktifitas yang berjalan Wilayah Kecamatan Denpasar Utara lebih baik dan lebih maju.

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara
Kota Denpasar

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|--|--------------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|------|------|------------------------------|---------|---------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kntr. Camat) | | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | | 100% | 4 orang | 4 orang | 6 orang | 6 Orang | 4 Orang | 4 Orang | 4 Orang | - | - | 4 Orang | 4 Orang | 4 Orang | - | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kantor Camat) | | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Tonja) | | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Ubung) | | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Peguyangan) | | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Camat) | | Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 80% | 80% | 90% | 75% | 75% | 80% | 80% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Tonja) | | Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 80% | 80% | 90% | 75% | 75% | 80% | 80% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Ubung) | | Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 80% | 80% | 90% | 75% | 75% | 80% | 80% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan) | | Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 80% | 80% | 90% | 75% | 75% | 80% | 80% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Camat) | | Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Tonja) | | Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Ubung) | | Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan) | | Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 80% |
| Program Pernerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Pernerdayaan Kelurahan Tonja | | Persentase pernerdayaan kelurahan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% |
| Kegiatan Pernerdayaan Kelurahan Ubung | | Persentase pernerdayaan kelurahan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% |
| Kegiatan Pernerdayaan Kelurahan Peguyangan | | Persentase pernerdayaan kelurahan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kantor Camat) | | Persentase penduduk yang tertib administrasi | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kel. Tonja) | | Persentase penduduk yang tertib administrasi | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kel. Ubung) | | Persentase penduduk yang tertib administrasi | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kel. Peguyangan) | | Persentase penduduk yang tertib administrasi | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Persentase penyelenggaraan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Kantor Camat) | | Persentase realisasi pengelolaan keuangan dan aset desa | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |

Tabel T.2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara
 Kota Denpasar

| Uraian | Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Anggaran Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|--|---------|---------|------|-----------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.412 | 3.616 | 3.786 | 3.803 | 3.412 | 3.616 | 3.786 | 3.803 | 95% | 95% | 95% | 95% | 3.803 | 95% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kntr. Camat) | 1.095 | 1.163 | 1.218 | 1.224 | 1.095 | 1.163 | 1.218 | 1.224 | 4 Orang | 4 Orang | 4 Orang | - | 1.224 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kantor Camat) | 20 | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 | 23 | 85% | 85% | 85% | 85% | 23 | 85% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Tonja) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85% | 85% | 85% | 85% | 10 | 85% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Ubung) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85% | 85% | 85% | 85% | 10 | 85% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Peguyangan) | 44 | 46 | 47 | 48 | 44 | 46 | 47 | 48 | 85% | 85% | 85% | 85% | 48 | 85% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Camat) | 228 | - | - | - | 228 | - | - | - | 75% | 75% | 80% | 80% | - | 80% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Tonja) | 228 | 230 | 245 | 253 | 228 | 230 | 245 | 253 | 75% | 75% | 80% | 80% | 253 | 80% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Ubung) | | | | | | | | | 75% | 75% | 80% | 80% | | 80% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan) | 97 | 119 | 107 | 131 | 97 | 119 | 107 | 131 | 75% | 75% | 80% | 80% | 1 | 80% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Camat) | 489 | 519 | 543 | 545 | 489 | 519 | 543 | 545 | 85% | 85% | 85% | 85% | 545 | 85% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Tonja) | 153 | 162 | 169 | 170 | 153 | 162 | 169 | 170 | 85% | 85% | 85% | 85% | 170 | 85% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Ubung) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85% | 85% | 85% | 85% | 5 | 85% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 20 | 22 | 24 | 85% | 85% | 85% | 85% | 24 | 85% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 228 | 242 | 253 | 255 | 228 | 242 | 253 | 255 | 85% | 85% | 85% | 85% | 255 | 85% |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 237 | 255 | 271 | 274 | 237 | 255 | 271 | 274 | 80% | 80% | 80% | 90% | 274 | 90% |
| Program Pernerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Pernerdayaan Kelurahan Tonja | 207 | 220 | 230 | 331 | 207 | 220 | 230 | 331 | 90% | 90% | 90% | 85% | 331 | 85% |
| Kegiatan Pernerdayaan Kelurahan Ubung | 255 | 273 | 289 | 290 | 255 | 273 | 289 | 290 | 90% | 90% | 90% | 85% | 290 | 85% |
| Kegiatan Pernerdayaan Kelurahan Peguyangan | 66 | 69 | 73 | 73 | 66 | 69 | 73 | 73 | 90% | 90% | 90% | 85% | 73 | 85% |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kantor Camat) | 88 | 94 | 98 | 98 | 88 | 94 | 98 | 98 | 95% | 95% | 95% | 90% | 98 | 90% |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kel. Tonja) | 26 | 28 | 29 | 29 | 26 | 28 | 29 | 29 | 95% | 95% | 95% | 90% | 29 | 90% |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kel. Ubung) | 288 | 305 | 319 | 321 | 288 | 305 | 319 | 321 | 95% | 95% | 95% | 90% | 321 | 90% |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kel. Peguyangan) | | | | | | | | | 95% | 95% | 95% | 90% | | 90% |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 95% | 95% | 95% | 90% | 225 | 90% |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Kantor Camat) | 62 | - | - | - | 62 | - | - | - | 85% | 85% | 85% | 85% | - | 85% |

Tabel T.2.3.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara
 Kota Denpasar

| Uraian | Anggaran pada Tahun Ke- | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | Rasio antara Anggaran Realisasi dan Anggaran Tahun |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | 2021 | 2021 | 2021 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.192.710.588 | 2.185.405.051 | 24% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 41.661.004 | 12.833.673 | 31% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 552.065.348 | 127.184.684 | 23% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 62.030.679 | 12.232.700 | 20% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 61.024.000 | 15.290.600 | 25% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 23.760.000 | 6.618.000 | 28% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 325.800.000 | 67.031.836 | 21% |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 369.221.040 | 36.203.500 | 10% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.862.136.580 | 854.049.872 | 30% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oerasional atau Lapangan | 407.299.225 | 71.909.900 | 18% |
| Pemeliharaan/rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 189.643.060 | 25.215.000 | 13% |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 33.112.000 | - | 0% |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 40.775.000 | - | 0% |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 190.000.000 | - | 0% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1.849.650 | - | 0% |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 657.798.600 | 6.026.800 | 1% |
| Pemerdayaan Masyarakat di Kelurahan | 920.017.410 | 136.434.600 | 15% |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 463.246.160 | 29.986.000 | 6% |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 13.000.000 | - | 0% |

BAB III

PROFIL KINERJA PELAYANAN OPD

3.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan fungsi Camat pada pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah oleh Walikota kepada Camat, maka disajikan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi saat ini | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|--|---|---|--|---|
| | | Internal (Kewenangan Camat) | Eksternal (Diluar Kewenangan Camat) | |
| Menyelenggarakan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Penyusunan Profil Desa/Kelurahan - Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM - Ketersediaan anggaran | <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari Pimpinan - Dukungan dari SKPD terkait | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya kualitas SDM |
| Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga | <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan data/informasi | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM - Ketersediaan anggaran | <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari berbagai pihak | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya kualitas SDM yang menangani |

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Denpasar Utara, antara lain :

a. Bidang Sekretariat

1. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Untuk Mendukung Pengawasan Internal
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
2. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kecamatan
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, masih rendah.
4. Belum maksimalnya kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Belum optimalnya administrasi kependudukan serta berbagai Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
 - 2. Masih Adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban
 - 3. Belum Optimalnya Penanganan Mitigasi Bencana
- d. Bidang Pemerintahan

Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, dan Pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional.
- e. Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 1. Masih Lemahnya Kebijakan dalam Pengarusutamaan Gender
 - 2. Belum Maksimalnya Pemanfaatan Potensi SDM Sekaa Teruna
 - 3. Belum Optimalnya Pembinaan Kebudayaan
- f. Bidang Pelayanan Umum
 - 1. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Publik
 - 2. Belum Optimalnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

3.2. Telaahan Visi, Misi Kota Denpasar

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah :

“**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**” merupakan sinergitas dengan visi “**Nangun Sat Kerthi Loka Bali**” dengan pola pembangunan semesta berencana guna mewujudkan kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju dengan konsep “*Vasudhaiva Kutumbakam*” (Menyama Braya).

Konsep kota kreatif menitik beratkan pada Denpasar Kota Hidup. Dimana, kota hidup memberikan kesadaran dinamis terhadap sumber daya alam untuk menggugah dinamika kultur dan sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur.

Kebudayaan yang bertintakan agama menjadi spirit kreatifitas, baik penciptaan, pelestarian maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban dan keseimbangan sosial.

Berbasis budaya menekankan dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi, kemampuan pemerdayaan, kesanggupan pelayanan dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota Makmur, Aman, Jujur dan Unggul.

Visi Kota Denpasar akan diaplikasikan melalui misi pembangunan, adapun Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 antara lain :

- 1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.

2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

3.3. Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD Camat Denpasar Utara ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Camat Denpasar Utara terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Kota Denpasar sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

1. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Camat Denpasar Utara telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kota Denpasar dan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L),
2. apakah tingkat capaian kinerja Renstra PD Camat Denpasar Utara melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kota Denpasar atau Renstra Kementerian/Lembaga (K/L).

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1. Administrasi Wilayah

Kecamatan Denpasar Utara merupakan Wilayah Administrasi Kota Denpasar yang termuda, Kecamatan Denpasar Utara terbentuk tanggal 21 Pebruari 2006. Pembentukan Kecamatan Denpasar Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2004.

Kecamatan Denpasar Utara dari segi geografis terletak disisi utara Kota Denpasar dengan batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Abiansemal- Kabupaten Badung,
- ❖ Sebelah Selatan : Kecamatan Denpasar Barat,
- ❖ Sebelah Timur : Kecamatan Denpasar Timur,
- ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Denpasar Barat.

Luas Wilayah Kecamatan Denpasar Utara 31,42 km², terbagi dalam 11 desa/kelurahan dan 102 dusun/banjar. Seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara merupakan desa/kelurahan bukan pantai/pesisir.

(sumber data BPS Kota Denpasar, 2020)

3.4.2. Klimatologi

Suhu maksimum wilayah kecamatan Denpasar utara 36,40C dan suhu minimum 20,20C terjadi ada bulan Agustus. Kelembaban udara maksimum 79% pada bulan Januari, minimum 70% pada bulan Oktober. Curah hujan maksimum 516,2 mm pada bulan Januari dan minimum 0,4 mm pada bulan Agustus.

(Sumber data BPS Kota Denpasar, 2020)

3.4.3. Pemanfaatan Ruang Wilayah

3.4.3.1. Perumahan dan permukiman

Luas Wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran dan lainnya. Luas lahan pertanian selama 5 tahun (2011 – 2015) berkurang seluas 124 Ha atau rata-rata berkurang pertahun seluas 24,8 Ha. Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, pemukiman dan jalan serta lainnya.

(Sumber data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural 2016)

3.4.3.2. Perdagangan dan Jasa

Kegiatan perdagangan dan jasa merupakan kegiatan yang terdiri dari kegiatan perdagangan (pasar, swalayan, mall, kelompok pertokoan, toko-toko, kawasan komersial bisnis lainnya) dan kegiatan jasa (perkantoran, swasta, perbankan, bengkel, salon, showroom, kursus dan lainnya). Pemanfaatan ruang untuk perdagangan dan jasa di Kecamatan Denpasar Utara 93,46 ha.

3.4.3.3. Perkantoran Pemerintahan

Pemanfaatan ruang untuk Pemerintahan di Kecamatan Denpasar Utara 17,30 ha dengan pusat Kantor Kecamatan Denpasar Utara di daerah Jl. Mulawarman No. 1 Denpasar sebelah selatan Puskesmas III Denpasar Utara.

Kantor Desa/Kelurahan tersebar di beberapa tempat di Wilayah Kecamatan Denpasar Utara, Perkantoran Desa Pekraman berupa Balai Banjar yang menjadi tempat pertemuan masyarakat yang tersebar di tiap Banjar di Kecamatan Denpasar Utara.

3.4.3.4. Fasilitas Pendidikan

Secara umum Kota Denpasar selain merupakan pusat kegiatan usaha/perdagangan, juga merupakan pusat pendidikan. Perkembangan Kota Denpasar yang begitu pesat dari segi industri, infrastruktur kota, sarana dan prasarana pendidikan menyebabkan banyaknya masyarakat dari luar Provinsi, Kabupaten bahkan dari Mancanegara menempuh pendidikan baik formal maupun non-formal di Kota Denpasar.

Khususnya Kecamatan Denpasar Utara yang berada dibagian utara Kota Denpasar, sudah memiliki berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Dapat dilihat dengan adanya berbagai fasilitas :

- Perguruan Tinggi yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan Denpasar Utara,
- Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) baik negeri maupun swasta, dengan jumlah SMA = 10 buah dan SMK =13 buah

(Sumber data: Disdikpora Kota Denpasar Tahun 2013)

- Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta, dengan jumlah 20 buah

(Sumber data: Disdikpora Kota Denpasar Tahun 2013),

- Pendidikan Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta, jumlah 55 buah

(Sumber data: Disdikpora Kota Denpasar Tahun 2013)

- Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini baik negeri maupun swasta berjumlah 74 buah

(Sumber data: Disdikpora UPT. Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2015)

- Pendidikan non-formal (lembaga kursus dan pelatihan).

Untuk menunjang tercaainya program pembangunan dibidang pendidikan, erlu dukungan infrastruktur yang memadai. Pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Rasio murid terhadap guru lebih ditekan lagi agar kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Denpasar Utara lebih baik dan berdaya saing tinggi.

(sumber data: BPS Kota Denpasar, 2020)

3.4.3.5. Fasilitas Kesehatan

Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, seperti kondisi morbiditas, mortalitas dan status gizi. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh multi faktor. Faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat menentukan derajat kesehatan masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara (Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2011-2014), selanjutnya akan dijelaskan melalui Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target MDGs 2015 (23/1.000 Kelahiran Hidup), Angka Kematian Ibu (AKI) dengan target MDGs 2015 (102/100.000 Kelahiran Hidup). Fasilitas kesehatan di Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari:

- Rumah Sakit Umum dan Swasta adalah sebagai berikut :
 - RSUD. Bhakti Rahayu,
 - RSUD. Surya Ubung,
 - RSB. Puri Bunda.
- Puskesmas I Denpasar Utara memiliki jumlah Puskesmas Pembantu 1 buah dan Puskesmas Keliling 1 buah. Puskesmas II Denpasar Utara memiliki jumlah Puskesmas Pembantu 2 buah dan Puskesmas Keliling 1 buah. Puskesmas III Denpasar Utara memiliki jumlah Puskesmas Pembantu 3 buah dan Puskesmas Keliling 1 buah.
- Jumlah Posyandu per Puskesmas di Kecamatan Denpasar Utara adalah sebagai berikut :
 - Puskesmas I Denpasar Utara berjumlah 31 buah,
 - Puskesmas II Denpasar Utara berjumlah 35 buah,
 - Puskesmas III Denpasar Utara berjumlah 51 buah.

3.4.3.6. Fasilitas Peribadatan

Dengan penduduk yang heterogen di Kecamatan Denpasar Utara terdapat berbagai fasilitas peribadatan dengan jumlah sebagai berikut :

- Fasilitas peribadatan Agama Hindu berjumlah = 441 buah Pura
- Fasilitas peribadatan Agama Islam berjumlah = 24 buah Masjid
- Fasilitas peribadatan Agama Kristen Katolik/Protestan = 67 buah Gereja Protestan dan 4 buah Gereja Katolik
- Fasilitas peribadatan Agama Budha = 7 buah Wihara

(Sumber data: Profil Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2011)

3.4.3.7. Fasilitas Rekreasi, Lapangan Olah Raga, Taman Kota dan Taman Bermain

Fasilitas rekreasi, lapangan olah raga dan taman kota di Kecamatan Denpasar Utara keberadaannya tidak terlalu banyak. Lapangan Olahraga yang dapat digunakan untuk umum adalah Lapangan Lumintang, Taman Kota yang digunakan sebagai tempat rekreasi dan juga digunakan untuk tempat jogging adalah Taman Kota yang berada di sebelah utara Lapangan Lumintang.

3.4.4. Kependudukan

3.4.4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada table dibawah ini :

| DENPASAR UTARA | | | | | | | | | | | LAKI-LAKI |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Kelompok Umur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 0-4 | 8.72 | 8.65 | 8.59 | 8.50 | 8.45 | 8.43 | 8.50 | 8.52 | 8.56 | 8.63 | 8.66 |
| 5-9 | 8.04 | 8.32 | 8.39 | 8.48 | 8.60 | 8.53 | 8.46 | 8.40 | 8.29 | 8.27 | 8.25 |
| 10-14 | 6.81 | 6.99 | 7.26 | 7.50 | 7.72 | 7.99 | 8.18 | 8.28 | 8.45 | 8.44 | 8.44 |
| 15-19 | 7.46 | 7.44 | 7.56 | 7.62 | 7.69 | 7.85 | 8.04 | 8.32 | 8.60 | 8.88 | 9.13 |
| 20-24 | 9.16 | 9.33 | 9.49 | 9.59 | 9.68 | 9.67 | 9.69 | 9.70 | 9.78 | 9.85 | 10.03 |
| 25-29 | 8.67 | 8.80 | 8.98 | 9.16 | 9.43 | 9.60 | 9.81 | 9.95 | 10.02 | 10.12 | 10.11 |
| 30-34 | 8.66 | 8.66 | 8.67 | 8.67 | 8.73 | 8.85 | 8.95 | 9.09 | 9.31 | 9.53 | 9.76 |
| 35-39 | 8.20 | 8.31 | 8.38 | 8.42 | 8.44 | 8.48 | 8.46 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.57 |
| 40-44 | 7.77 | 7.97 | 8.18 | 8.34 | 8.47 | 8.56 | 8.68 | 8.72 | 8.77 | 8.80 | 8.80 |
| 45-49 | 5.68 | 6.08 | 6.45 | 6.82 | 7.09 | 7.36 | 7.54 | 7.74 | 7.89 | 8.01 | 8.11 |
| 50-54 | 3.97 | 4.16 | 4.39 | 4.60 | 4.89 | 5.24 | 5.54 | 5.91 | 6.24 | 6.54 | 6.72 |
| 55-59 | 2.89 | 3.06 | 3.20 | 3.37 | 3.54 | 3.70 | 3.89 | 4.10 | 4.26 | 4.55 | 4.88 |
| 60-64 | 1.84 | 1.91 | 2.01 | 2.10 | 2.23 | 2.32 | 2.44 | 2.56 | 2.68 | 2.82 | 2.92 |
| 65-69 | 1.19 | 1.24 | 1.26 | 1.33 | 1.38 | 1.45 | 1.47 | 1.57 | 1.62 | 1.69 | 1.73 |
| 70-74 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.87 |
| 75+ | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.89 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
| Jumlah | 90.38 | 92.27 | 94.20 | 95.98 | 97.76 | 99.53 | 101.28 | 102.96 | 104.64 | 106.38 | 107.89 |

| DENPASAR UTARA | | | | | | | | | | | PEREMPUAN |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| Kelompok Umur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 0-4 | 7.92 | 7.96 | 7.96 | 7.91 | 7.91 | 7.96 | 8.00 | 8.04 | 8.09 | 8.13 | 8.16 |
| 5-9 | 7.42 | 7.59 | 7.72 | 7.88 | 7.91 | 7.89 | 7.87 | 7.85 | 7.81 | 7.81 | 7.84 |
| 10-14 | 6.54 | 6.71 | 6.93 | 7.18 | 7.42 | 7.61 | 7.81 | 7.95 | 7.98 | 8.06 | 8.09 |
| 15-19 | 7.87 | 7.89 | 7.89 | 7.94 | 7.96 | 8.07 | 8.25 | 8.52 | 8.79 | 9.08 | 9.28 |
| 20-24 | 8.66 | 8.89 | 9.08 | 9.26 | 9.35 | 9.42 | 9.40 | 9.39 | 9.42 | 9.44 | 9.57 |
| 25-29 | 8.23 | 8.24 | 8.29 | 8.39 | 8.56 | 8.73 | 8.96 | 9.20 | 9.33 | 9.42 | 9.50 |
| 30-34 | 8.31 | 8.30 | 8.34 | 8.36 | 8.38 | 8.37 | 8.41 | 8.43 | 8.51 | 8.66 | 8.90 |
| 35-39 | 8.07 | 8.18 | 8.27 | 8.31 | 8.38 | 8.42 | 8.45 | 8.47 | 8.49 | 8.49 | 8.48 |
| 40-44 | 7.32 | 7.51 | 7.70 | 7.82 | 8.01 | 8.12 | 8.22 | 8.32 | 8.37 | 8.39 | 8.47 |
| 45-49 | 5.22 | 5.58 | 5.94 | 6.27 | 6.55 | 6.78 | 6.93 | 7.11 | 7.29 | 7.42 | 7.53 |
| 50-54 | 3.56 | 3.75 | 3.97 | 4.15 | 4.41 | 4.70 | 5.00 | 5.31 | 5.61 | 5.87 | 6.03 |
| 55-59 | 2.59 | 2.71 | 2.85 | 3.01 | 3.19 | 3.36 | 3.52 | 3.73 | 3.89 | 4.14 | 4.35 |
| 60-64 | 1.69 | 1.76 | 1.83 | 1.90 | 2.02 | 2.09 | 2.21 | 2.33 | 2.47 | 2.59 | 2.66 |
| 65-69 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.34 | 1.39 | 1.46 | 1.50 | 1.55 | 1.62 | 1.69 | 1.79 |
| 70-74 | 0.81 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | 1.18 |
| 75+ | 1.08 | 1.16 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.20 | 1.25 | 1.27 | 1.35 |
| Jumlah | 86.46 | 88.24 | 89.98 | 91.71 | 93.42 | 95.07 | 96.69 | 98.42 | 99.99 | 101.55 | 103.18 |

(Sumber : Statistik Kota Denpasar)

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pertimbangan atas informasi yang tersirat dalam arah kebijakan di tingkat nasional, regional, dan juga dalam visi, misi, serta program kepala daerah terpilih merupakan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan untuk merumuskan isu strategis pembangunan 5 tahun ke depan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Denpasar Utara sebagai berikut:

***“Belum Optimalnya Pelayanan Masyarakat
di Kecamatan Denpasar Utara”***

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal”

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki sasaran sebagai berikut :

“Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat”

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table dibawah ini :

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 80 (Baik) | 83 (Baik) | 86 (Baik) | 89 (Baik) | 92 (Baik) |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sementara itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

5.1. Strategi Kecamatan Denpasar Utara

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan tersebut ditempuh melalui 6 (enam) strategi sesuai tupoksi, antara lain :

- a. Mengoptimalkan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Mengoptimalkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.2. Arah Kebijakan Kecamatan Denpasar Utara

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Arah kebijakan pembangunan merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kecamatan Denpasar Utara, sebagai berikut:

- a. Arah Kebijakan dari Mengoptimalkan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN

- Terpenuhiya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah
 - Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
 - Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah
 - Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah
 - Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
 - Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
 - Terpenuhiya KebutuhanJasa Pelayanan Umum Kantor
 - Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan ,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah
 - Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik
- b. Arah Kebijakan dari Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Terpenuhiya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- c. Arah Kebijakan dari Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang
 - Terpenuhiya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Terpenuhiya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- d. Arah Kebijakan dari Mengoptimalkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah
- e. Arah Kebijakan dari Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Terpenuhiya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Terpenuhinya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- f. Arah Kebijakan dari Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Pengertian Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra PD Camat Denpasar Utara Tahun 2016 - 2021 tertuang selengkapnya pada table T.5.2

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Perangkat Daerah |
|--------------------------|--|---------------------|---|---|---|--------|---|------------|--|------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | Capaian Program | | Hasil Kegiatan | | Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.0.00. 0.00.04.00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | | | | | | | | | | 16.407.150.344,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | 16.407.150.344,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rutin | Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | | | . | | 14.087.351.524,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Persentase terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | | | 9.192.710.588,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 9.192.710.588,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | Persentase terlaksananya pengadaan Komponen listrik pada kantor camat Denpasar Utara | 100% | | | 680.541.023,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Perangkat Daerah |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|---|-------------------|--------|----------------|--------|---|-------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | Capaian Program | | Hasil Kegiatan | | Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.01.2. 06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah | 12 Bulan | 41.661.004,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah | 12 Bulan | 492.065.340,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 12 Bulan | 62.030.679,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 61.024.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang | 1 Tahun | 23.760.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Perangkat Daerah |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---|-------------------|--------|---|--------|---|-------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | Capaian Program | | Hasil Kegiatan | | Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.01.2. 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan | 100% | | | 3.557.157.620,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 325.800.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah | 12 Bulan | 369.221.040,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 2.862.136.580,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Perangkat Daerah |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---|-------------------|--------|---|--------|--|-------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | Capaian Program | | Hasil Kegiatan | | Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.01.2. 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan | 100% | | | 596.942.285,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 407.299.225,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.01.2. 09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 100 % | 189.643.060,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Perangkat Daerah |
|-----------------|--|----------------------------|--|---|-------------------|--------|--|--------|---|---------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | Capaian Program | | Hasil Kegiatan | | Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Reformasi Birokrasi | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | | Nilai SKM | 90.40 | | | | | 263.887.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemerintah Tk. Kecamatan Denut | 100% | | | 73.887.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terlaksananya Kordinasi/Sinergi Perencanaan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 1 Tahun | 33.112.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terlaksananya Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 1 Tahun | 40.775.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat | 100% | | | 190.000.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Perangkat Daerah |
|---------------------|--|---|---|---|---|--------|----------------|---|---|---------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | Capaian Program | | Hasil Kegiatan | | Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.02.2. 04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 1Tahun | 190.000.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Meningkatnya pendapatan masyarakat | | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100% | | | | | 1.579.665.660,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.03.2. 02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1 Tahun | | 1.579.665.660,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.03.2. 02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang | 1 Tahun | 1.849.650,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.03.2. 02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Denut | 1 Tahun | 657.798.600,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Perangkat Daerah |
|-----------------|--|--|--|---|--|-------------|----------------|---|--|----------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | Capaian Program | | Hasil Kegiatan | | Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Tahun | 920.017.410,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat | Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda, Berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban, Menurunnya kasus kriminalitas | | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | | | | | 463.246.160,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | Persentase koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah | 100% | | 463.246.160,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah | 12 bulan | 463.246.160,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Perangkat Daerah |
|-----------------|---|---|--|---|---|--------|--|---------|---|--------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | Capaian Program | | Hasil Kegiatan | | Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Meningkatkan kesiapsiagaan bencana | Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan Bencana | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan | 100% | | | | | 60.500.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 Tahun | | | | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | 1Tahun | 27.500.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Perangkat Daerah |
|---------------------|---|--|---|---|--|-------------|----------------|------------|--|------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | Capaian Program | | Hasil Kegiatan | | Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.05.2. 01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | Terlaksananya Forum Kordinasi Pimpinan Kecamatan Denpasar Utara | 1 Tahun | 33.000.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokras | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | | persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan | 100% | | | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.06.2. 01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 1 Tahun | Terlaksananya Fasilitasi,Rekomen dasi dan Kordinasi Pengawasan Pemerintahan Desa | | 13.000.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7.01.06.2. 01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan | | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Tahun | 13.000.000,00 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menurut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Indikator kinerja PD Camat Denpasar Utara dapat dilihat tabel dibawah ini :

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 80 (Baik) | 83 (Baik) | 86 (Baik) | 89 (Baik) | 92 (Baik) |

BAB VIII P E N U T U P

Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Camat Denpasar Utara ini disusun sebagai penyempurnaan pedoman bagi Kecamatan Denpasar Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2021-2026.

Meskipun Renstra Perangkat Daerah Camat Denpasar Utara ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah Camat Denpasar Utara ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Camat Denpasar Utara ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Denpasar Utara, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.